Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat BMT Sidogiri Cabang Legung Dalam Tinjauan Hukum Islam

Efforts to Empower the Economy of the Sidogiri BMT Legung Branch in a Review of Islamic Law

Moh. Farhan

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan
mohfarhanuinmaliki@email.com, 087859543079

Abstrak:

Dinamika hidup masyarakat dipenuhi dengan probalematika yang beragam. Dan *Syariah* hadir sebagai seperangkat tata tertib untuk mengatur dinamika hidup agar sesuai dengan prinsip keislaman. Salah satunya terkait upaya pemberdayaan ekonomi umat yang dikembangkat oleh lembaga BMT Sidogiri Cabang Leggung. Tujuan penelitian ini agar menambah pengetahuanterkait lembaga keuangan Islam, sehingga masyarakat bisa berpaling dari rentenir dan menyadari BMT sebagai ekonomi aternatif untuk memperbaiki kehidupan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan kajian literatur. Penelitian menghasilkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Legung meliputi; pertama, pembiayaan *(financing)* yang bersih dari riba. Kedua, berupa bantuan modal dengan memperhatikan dasar-dasar hukum (yakni meliputi ayat Al-Quran, hadits, istimbath hukum yang dilakukan ulama, serta faktor *maslahah*), sehingga dapat dipastikan, bahwa BMT Sidogiri Cabang Legung merupakan lembaga ekonomi alternatif. Karena selain aksesnya mudah, seluruh kegiatannya berlandaskan syariah Islam.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Ekonomi; BMT; Hukum; Islam

Abstract:

The dynamics of people's lives are filled with diverse problems. And Sharia exists as a set of rules to regulate the dynamics of life to conform to Islamic principles. One is related to efforts to empower the people's economy developed by the BMT Sidogiri Leggung branch institution. This study aims to increase knowledge of Islamic financial institutions so people can turn away from loan sharks and realize BMT as an alternative economy to improve lives. This method uses field research, with data collection methods through observation, interviews, documentation, and literature review. The research resulted in the economic empowerment carried out by BMT Sidogiri Legung Branch, including financing that is clean from usury. Second, in the form of capital

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

assistance by paying attention to the basics of law (namely including verses of the Quran, hadith, Istimbath law carried out by scholars, as well as the Maslahah factor), so that it can be ascertained that BMT Sidogiri Legung Branch is an alternative economic institution. Because in addition to easy access, all activities are based on Islamic sharia.

Keywords: Empowerment; Economics; BMT; Law; Islam

PENDAHULUAN

Syariah sebagai seperangkat tata tertib yang diturunkan langsung oleh Allah swt. bersifat komprehensif dan multidimensional dalam menjawab seluruh persoalan kehidupan umat. Karena memang tujuan inti dari *syariah* itu adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Manusia sebagai makhluk aktif mencari dan menempuh banyak jalan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Dalam beberapa dasawarsa ini, satu hal menonjol yang tetap dan terus diperjuangkan oleh orang adalah kesejahteraan materi. Walaupun ini memang bukan inti dari tujuan hidup, tapi selamanya, orang akan butuh materi untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Islam memang tidak pernah memberi batasan kepemilikan harta, selama dia memperolehnya dengan jalan halal dengan tidak menggunakan harta orang lain secara batil (memakan riba, mencuri, dll.) dan tidak mengadakan transaksi-transaksi ekonomi yang dapat menimbulkan kekecewaan pihak lain (seperti menipu, mengurangi takaran timbangan, dll.) serta membelanjakannya untuk kebaikan. Sebagaimana legitimasi dalam al-Quran surat al-Jumuah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

> *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Namun, di sepanjang perjalanan perekonomian global, umat Islam mulai merasakan ketidak-sesuaian akad di Ekonomi Konvensional. Sistem ekonomi yang dinyatakan berdasar atas demokrasi dan kemakmuran bagi semua orang, ternyata belum mampu menghantarkan manusia pada kesejahteraan, sebaliknya

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

menimbulkan banyak persoalan, karena jauhnya dari nilai transenden dalam praktiknya, misal bunga bank yang diklaim sebagai *riba*.

Pengabaian terhadap aspek spiritual tersebut ternyata pada gilirannya mendorong munculnya fenomena ketidak-adilan dalam pembangunan ekonomi, seperti dalam distribusi pendapatan, fenomena kemiskinan yang disebabkan penguasaan sektor perekonomian oleh suatu pihak dan problem ketimpangan ekonomi lainnya. Oleh sebab itulah kemudian ekonom muslim terdorong untuk merumuskan konsep dan sistem ekonomi berbasis *syariah* atau yang biasa kita kenal dengan Ekonomi Islam.

Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam ini timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu kegagalan system ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir semua negara di dunia. Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap negara mencari solusi dalam mengatasi krisis akan mampu bertahan.

Di Indonesia, dampak krisis global menimpa hampir semua sektor kehidupan, terutama bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari ketidak stabilan nilai tukar rupiah, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin kencang, bahkan banyaknya usaha-usaha ekonomi mikro yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi krisis.

Dalam seminar di Malaysia bertajuk *"Asian on Islam"* diuraikan bahwa hal tersebut karena ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: keadilan (*fairness*), kebutuhan (*transparency*), etika (*ethics*) dan berkaitan antara transaksi dan sektor rill, bukan jual beli uang(Muftie, 1997, hlm. 72). Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor rill, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, keuntungan di bagi secara merata dan kerugian ditanggung bersama *(profit and less sharing)*, yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat, bukan pada segelintir orang

(konglomerat) atau sekelompok tertentu (klanisme).

Selain itu, ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan ekses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan umat di dalam proses pruduksi, distribusi, dan konsumsi nasional, tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan".(Azizy, 2004, hlm. 58)

Secara garis besar, Ekonomi Islam memang berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya menitik-beratkan kepada pemerataan dan distribusi yang sama dan setingkat, atau sistem yang menekankan keadilan atau persamaan hak dan kesempatan mencapai keunggulan ekonomi. Ekonomi berbasis syariah ini telah memaparkan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum terinci yang dapat dikembangkan sebagai ekonomi terpadu yang memiliki karakter unik dan menjamin pemenuhan kebutuhan manusia dalam dua dimensi, yakni moral dan material.

Dengan merujuk pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan as Sunnah, sistem Ekonomi Islam ini sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi sekular yang berambisi menguasai dunia. Tujuan Ekonomi Islam tidak saja untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pemenuhan kebutuhan, akan tetapi menjadikan transaksi ekonomi sebagai pengikat *ukhuwah islamiyah* dan menargetkannya menjadi bentuk ibadah, sehingga yang didapat bukan saja kepuasan materi, tapi juga ruhani, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di Indonesia, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Lembaga keuangan Islam yang berusaha mengakomodir pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana dengan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Secara definisi, BMT ini berarti lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.(Rizky, 2007, hlm. 3) Sementara dalam definisi operasional, BMT adalah lembaga usaha ekonomi

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.(Rodoni & Hamid, 2008, hlm. 60)

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh-kembangkan kegiatan pengusaha yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya(Rodoni & Hamid, 2008, hlm. 61).

Sejak awal pendiriannya, BMT memang dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin *(poor and near poor)*. BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan *(financing)* dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong-menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi(Rizky, 2007, hlm. 04).

BMT merupakan lembaga pembiayaan bagi usaha masyarakat ekonomi bawah. Mereka yang dibantu, sebagian besar tidak memiliki akses perbankan *(unbankable)*. Akses perbankan biasa mensyaratkan kepemilikan aset yang bersertifikat atau bukti administrasi kepada nasabah. Padahal, jumlah orang yang tak mampu memenuhinya, secara potensial, lebih banyak daripada mereka yang bisa(Rizky, 2007, hlm. 11). Sebab itulah BMT berusaha menjadi lembaga perekonomian yang menjadi tumpuan masyarakat bawah. Lembaga berlandaskan syariah yang akan melayani semua elemen masyarakat, dari kalangan berpenghasilan tinggi maupun rendah. Karena tujuan utama BMT adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil atau lemah.

Mencermati tujuan mulianya itulah yang membuat BMT banyak diminati

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

dan membuat masyarakat segera berpaling dari produk lembaga konvensional. Menurut perkiraan PINBUK, terdapat sekitar 3.200 lebih BMT yang yang beroperasi di Indonesia. Anggota dan calon anggota yang dilayani pada waktu itu mencapai 3 juta orang. PINBUK memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 10 juta orang bahkan lebih, yang akan dilayani oleh lebih banyak BMT lagi, yang diperkirakan bertambah 1000-2000 BMT per-tahun sampai dengan tahun tersebut("'BMT Perlu Berbadan Hukum Koperasi,'" 2008).

Itulah sebabnya, penulis berinisiatif menulis penelitian yang berkenaan dengan **Upaya Pmberdayaan Ekonomi Umat BMT Sidogiri Cabang Legung Dalam Tinjauan Hukum Islam,** dengan harapan dapat memberikan sumbangan solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat kecil, sehingga ada netralisir ketimpangan masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat ekonomi menengah ke atas, dan tentunya diimbangi dengan keselarasan nilai-nilai ilahiyah di dalamnya, demi mencapai kesejahteraan materi dan ruhani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dipusatkan pada studi muamalat dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengetahui secara langsung operasional dan upaya-upaya yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Legung Batang-Batang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil di Desa Legung.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala dan mencatat dengan tidak memanipulasi variabel(Rahmat, t.t., hlm. 24). Metode pengumpulan data penelitian ini berupa teknik Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diteliti (dalam hal ini, operasional BMT Sidogiri Cabang Legung), baik secara langsung maupun tidak langsung(Arikunto, 1989, hlm. 136). Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

langsung dari responden secara lisan. Teknik Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan langsung atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya(Hadi, 1994, hlm. 42). Serta metode Kajian literatur dengan cara menelusuri atau mencover buku-buku dan tulisan lain yang dapat mendukung pembahasan penelitian. Dan terakhir, dalam penyajian datanya berupa data deskriptif (berorientasi kata), bukan numerik dan statistikal.

HASIL PENELITIAN

Produk-produk BMT Sidogiri Cabang Legung

Untuk memperjelas kegiatan usaha BMT Sidogiri Cabang Legung, maka di bawah ini akan dipaparkan produk-produknya yang terbagi tiga, yakni:

a. Tabungan

Produk ini terdiri dari dua bentuk transaksi, yaitu *mudharabah* dan *wadiah*. *Mudharabah* ini diawali dengan penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha (yakni pihak BMT), sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba-rugi) yang disepakati.

Namun apabila dalam akad ini tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib* tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahib al-mal* tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian jika kerugian tidak disebabkan kelalaian pihak *mudharib*.

Perlu diingat bahwa pemilik modal harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dana dalam mengembangkan dananya. Dalam praktiknya, di BMT Sidogiri Cabang Legung, dana tabungan tersebut dipinjamkan kepada anggota terlayani. Sedangkan dalam akad *wadiah* (titipan), *Mudi'* (penitip) dikenakan *ujrah* Rp.1.000,- per-Rp.1.000.000,-. Apabila Jangka waktunya lama, BMT memberikan hadiah kepada penitip tersebut.

b. Pembiayaan

Di dalam produk pembiayaan, BMT Sidogiri Cabang Legung masih bisa melayani dua macam akad, yakni *murabahah* dan *rahn*. *Mudharabah* adalah

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Rahn adalah pembiayaan gadai, atau lebih rincinya adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.

c. Transfer uang dari BMT cabang ke BMT Pusat

Pelyanan transfer merupakan jasa pelayanan yang diberikan untuk pemindahan atau pengiriman uang yang bisa dilakukan oleh masyarakat baik masyarkat penabung ataupun bukan melalui kantor BMT Sidogiri Cabang Legung ke kantor BMT-BMT lainnya.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional BMT

1. Koperasi sebagai badan Hukum BMT Sidogiri Cabang Legung.

Seperti yang telah dipaparkan di awal, dalam perspektif hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU), maupun Koperasi Simpan-Pinjam Syariah (KSPS).

Mengenai hal ini, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu: *Syirkah Abdan* (kerjasama pekerjaan), *Syirkah Mufawadah* (kerjasama dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya), *Syirkah Wujuh* (kerja sama berdasarkan kepercayaan perjanjian) *profit Sharing, Syirkah Inan* (kerjasama berdasar *profit dan loss sharing* sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing).

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

Akan tetapi, meskipun dianggap baru, koperasi mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam(Siregar & Ag, 2015).

Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong-menolong *(ta'awun),* persaudaraan *(ukhuwah)* dan pandangan hidup demokrasi *(musyawarah).* Di dalam Islam kerjasama dan tolong-menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159 yang artinya: *Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*

Ayat ini dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian(Dimyati, 2007, hlm. 72–73).

Selain itu kesesuaian koperasi dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas)yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam, dimana Islam mengajarkan agar seseorang hanya menerima apa yang diusahakan.

Hal lain dapat dilihat mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, bahwa maksimalisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam.

Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut.

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 7 yang artinya*:"Harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".*

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan *out-put* demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi. Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami. Hal ini menunjukkan kesesuaian pola operasional koperasi dengan Islam.

Dilihat dari kesesuian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT. Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari *pertama,* latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu.

Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, diantaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini(Adnan, 1999).

Kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga, relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua lembaga ini, yaitu usaha untuk menyejahterakan golongan

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.

Keempat, jika mengacu pada mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada dua sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam dan sektor sosial.

Kelima, berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

Keenam, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil(Widodo, 1999).

Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan pengawas itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya.

Berdasarkan analisis ini, maka terdapat kesamaan konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung dijadikannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap badan hukum koperasi untuk BMT, yaitu :

1. Perlu adanya mekanisme yang mampu menjamin dilaksanakannya koperasi sesuai dengan prinsip dasarnya karena dalam prakteknya telah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip dasar tersebut seperti

koperasi yang telah banyak kehilangan jati dirinya karena meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi pada fungsi ekonomi.

Dalam hal ini peran dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan lembaga ini (pemerintah, Departemen Koperasi, dan semua yang terlibat) sangat dibutuhkan dalam rangka meluruskan kesalahan memahami konsep dasar koperasi yang berakibat terjadinya penyimpangan. Begitu juga dengan BMT, peran Dewan Pengawas Syariah perlu ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

2. BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam sistem perkoperasian di Indonesia 23 dengan sistem yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu bagi hasil, sehingga merancang sebuah konsep lembaga koperasi syariah adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Budaya Rentenir Masyarakat Legung

Budaya menggantungkan hidup pada para rentenir, telah lama dijalani masyarakat Legung Timur. Pinjaman dari lintah darat dengan bunga tinggi itu tak membuat masyarakat jera. Mereka kembali untuk yang kesekian kalinya, setelah harus mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga yang acap kali lebih besar dari modal awalnya. Padahal mereka pasti tahu bahwa tambahan uang untuk pengembalian *(return)* hutang itu *riba*, dan hukumnya jelas haram.

Sebagaimana kesimpulan akhir Quraish Shihab bahwa yang dimaksud dengan riba itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan *(azzulm)* dan penindasan(Shihab, 1994). Karena biasanya memang, seorang rentenir itu menghutangkan uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, dengan mensyaratkan tambahan atas pokok hutang tersebut. Padahal dalam Kitab I'anatut-Thalibin juz 3 halaman 63 dijelaskan bahwa "Setiap hutang-piutang yang menarik manfaat (tambahan), hukumnya adalah riba".

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

Bahkan kadang, apabila setelah jatuh tempo yang berhutang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka sebagai imbalan limit waktu yang diberikan lagi, rentenir itu mensyaratkan tambahan *return* lagi inilah yang kemudian dikenal dengan *riba nasi'ah.*

Untuk dapat memahami bahaya riba bagi kehidupan manusia, perhatikan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

> *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dalam ayat selanjutnya allah juga menjabarkan terkait ketidak sukaan Allah terhdap perbuatan riba ini, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 276-277, yang artinya:

> *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, jelas kiranya bagi kita bahwa dilarangnya praktik transaksi ekonomi secara ribawi tidak lain karena di dalamnya terkandung upaya menciptakan *maslahah* bagi kehidupan manusia dan menjauhkan mereka dari segala bentuk *mafsadah.*

Diantara bahaya yang dapat timbul akibat praktik riba adalah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan Egoisme Pribadi

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

Hal ini terlihat dari sikap pelakunya yang terang-terang tidak mau memperhatikan derita dan kesedighan orang lain. Dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan saudaranya yang tengah dihimpit kesusahan karena tuntutan kebutuhan, yakni dengan membantu memberikan hutang kepadanya, namun setelah itu ia menuntut pengembalian lebih atas pokok hutang yang diberikan kepadanya. Kesedihan itu akan bertambah ketika keadaan menyebabkannya tidak mampu melunasi hutang pada saat jatuh tempo pengembalian yang telah ditentukan, lalu pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu dengan syarat adanya imbalan penambahan jumlah pengembalian. Kesediaan orang yang berhutang untuk membayar lebih atas jumlah hutang yang ia terima sesungguhnya didasari oleh keadaan yang memaksa dan oleh karena itu, transaksi demikian sesungguhnya dilandasi unsur keterpaksaan. Disinilah terlihat begitu jelas bahwa riba dapat menumbuhkan egoisme individual atas penderitaan orang lain(Ilmi SM, 2002).

b. Merusak Sendi-sendi Kehidupan Sosial

Bahaya lain dari riba adalah terputusnya ikatan sosial yang dapat melahirkan kecemburuan, dendam dan permusuhan, serta hilangnya rasa kasih yang menjadi sendi keteraturan kehidupan sosial. Ia telah membagi manusia ke dalam dua kelompok yang memiliki kesenjangan luar biasa. Di satu sisi, riba melahirkan sekelompok kecil manusia dengan bergelimang harta tanpa didahului kerja keras, sementara di sisi lain terdapat sekelompok besar manusia yang hidup dalam kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan kelompok pertama.

Keadaan seperti ini jelas dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial, yang bila dibiarkian terus berlanjut dapat memicu konflik dan timbulnya pemberontakan oleh kelompok kedua yang tertindas oleh kelompok pertama yang menindas, dan ini dapat berlangsung lama hingga tujuan dilakukannya pemberontakan benar-benar dapat dicapai.

Itulah mengapa Islam memandang riba sebagai masalah terbesar diantara masalah-masalah besar lainnya di era jahiliyah yang harus diberantas. Sampai-

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

sampai kemudian Islam menetapkan riba sebagai salah satu dosa besar yang paling berat ancaman hukumannya.

c. Merusak Tatanan Ekonomi

Bahaya berikutnya yang ditimbulkan olah riba adalah karena ia dapat melahirkan sikap malas berusaha dan syahwat mendapatkan keuntungan berlipat ganda melalui jalan pintas dengan mengorbankan kepentingan dan rasa keadilan orang lain. Keadaan ini sangat potensial melahirkan persaingan yang tidak sehat diantara anggota masyarakat dalam berusaha mencari rezeki, yang ujung-ujungnya tidak lain mengarah kepada terbentuknya wajah perekonomian bangsa yang carut marut karena norma-norma sosial dan keagamaan sudah tidak lagi diindahkan(Ilmi SM, 2002).

Dalam bahasa as-Shabuni, riba itu diistilahkan dengan ”paling besarnya penyakit atau patalogi sosial” (من اكبر الجراء الإجتماعية) yang merusak tatanan masyarakat. Akibat dari riba ini ada tiga, yaitu:

1. ضرر الربا من الناحية النفسية: dari segi kejiwaan, yakni akan menimbulkan egoisme dan materialisme, yang menjadikan manusia seperti serigala berwujud manusia.
2. ضرر الربا من الناحية الإجتماعية: dari segi sosial, yakni menimbulkan rasa benci, dengki, dan permusuhan diantara masyarakat, dan mengakibatkan terlepasnya tali persaudaraan.
3. ضرر الربا من الناحية الإقتصادية: dari segi ekonomi, yakni menciptakan klasifikasi masyarakat, sehingga semakin meruncingkan perbedaan antara si kaya dan si miskin(as-Shabuni, 2007, hlm. 301).

Demikianlah, sesungguhnya pelarangan riba secara tegas dalam Alquran karena di dalamnya terkandung maksud pembuat hukum (Allah *’azza wa jalla*) hendak mewujudkan *maslahah* dan menghilangkan *mafsadah* bagi kehidupan manusia.

Terus berjalannya praktik budaya rentenir di Desa Legung selama ini, bisa saja dilatar belakangi oleh dua hal:

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

1. Masyarakat masih *awam* mengenai hukumnya.
2. Mereka paham haramnya tambahan jumlah uang di *return* hutangnya, akan tetapi terdesak, tidak menemukan jalan lain, kecuali meminjam ke rentenir.

Menanggapi hal tersebut, ulama berbeda pendapat. Menurut Syaikhana Ibnu Hajar, peminjam boleh berhutang kepada rentenir kalau dalam keadaan darurat. Sementara itu, tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pinjaman uang kepadanya(Sayyid Mohammad Satha ad-Dimyati al-Misri, 2005, hlm. 20).

Sedangkan menurut Ibnu Ziyad, apapun alasannya, berhutang kepada rentenir yang menarik tambahan bunga dalam *return* hutang itu tetap haram, dan hukumnya mutlak dosa. Karena ada cara lain untuk memberikan tambahan uang kepada pemberi hutang, misal dengan cara bernadzar, atau menjadikannya sebagai hadiah atau sedekah.

Hal di atas didukung dengan keterangan dalam I'anatut-Thalibin juz 3 bahwa:

انّ محلّ الفسد حيث وقع الشرط فى صلض العقد. اماّ لو توافق على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد.

> *Sesungguhnya tempat rusaknya hutang-piutang itu jika syarat tersebut dilakukan di waktu transasksi atau akad. Apabila aqidain tersebut bersepakat untuk membayar lebih, tetapi syarat tersebut tidak terjadi pada waktu akad, maka tidak rusak (akad tersebut)*(Sayyid Mohammad Satha ad-Dimyati al-Misri, 2005, hlm. 53).

C. Analisis Hukum Islam terhadap Produk-produk BMT Sidogiri Cabang Legung

1. *Mudharabah*

Sebagaimana diketahui, *mudharabah* ini adalah penanaman dana dari *shahib al-maal* kepada *mudharib* untuk melakkukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN: 2797-6505 P-ISSN: 2807-2383

2. *Wadhiah*

Dalam perpsektif Islam, wadhiah dapat dipahami sebagai sebuah titipan murni yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain yang diberi amanah, hal tersebut dilakukan kepada yang bersifat individual ataupun kepada kelompok maupun lembaga berbadan hukum, dan dalam implementasinya titipan tersebut wajib dijaga dan harus dikembalikan kapan saja apabila pemberi titipan menginginkannya(Saepudin, Syaripudin, Nuraeni, & Januri, 2022). Terkait hal tersebut telah Allah SWT jelaskan dalam al-Quran, tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

> *Akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqawa kepada Allah Tuhannya.*

3. *Murabahah*

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk jual-beli terhadap barang pada harga asal namun dengan pemberian tambahan keuntungan sesuah dengan yang telah disepakati. Karakteristik dari pembiayan dalam bentuk murabahah ini adalah dimana penjual wajib memberi tahu terhdapa pembeli terkait harga pembelian barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang diperoleh dan ditambahkan pada biaya (cost) barang tersebut(Prabowo, 2009, hlm. 108). Perkara tersebut berlandaskan pada penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya:

> *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

4. *Rahn*

Rahn merupakan istilah dalam bahasa Arab yang bermakna “gadai”, dalam pengertian Secara etimologis, rahn berarti tetap dan lama yakni berupa penahanan terhadap suatu barang dengan hak tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut dalam artian yang lebih sederhana sebagai jaminan dari hutang(Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, t.t., hlm.

Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/index
Volume 3, Nomor 1 Maret 2023
E-ISSN : 2797-6505 P-ISSN : 2807-2383

37). Dalam pandangan islam, bentuk muamalah tersebut dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

> *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).*

Dengan penjelasan tentang dasar-dasar hukum produk yang dioperasionalkan oleh BMT Sidogiri Cabang Legung tersebut, maka jelas bahwa BMT menjadi solusi ekonomi untuk memberdayakan masyarakat kecil Legung, terutama Legung Timur, lokasi BMT Sidogiri Cabang Legung, sehingga dapat terbebas dari praktik riba dalam budaya rentenir.

KESIMPULAN

Sebagai lembaga keuangan syariah, hal pertama yang diusahakan oleh BMT Sidogiri Cabang Legung adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *(financing)* yang bersih dari riba yang memberatkan, seperti yang dipraktikkan oleh rentenir. Selain itu, bantuan modal yang dioperasionalkan BMT tidak sekedar untuk membantu pemenuhan kebutuhanmasyarakat, akan tetapi menjadikan setiap transaksi ekonomi sebagai pengikat *ukhuwah islamiyah* dan menargetkannya menjadi bentuk ibadah, sehingga yang didapat bukan saja kepuasan materi, tapi juga ruhani, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan memperhatikan dasar-dasar hokum islam yang digunakan oleh BMT Sidogiri Legung dalam setiap operasionalnya, maka bisa dipastikan, BMT Sidogiri Cabang Legung merupakan lembaga ekonomi alternatif. Karena selain aksesnya mudah, seluruh kegiatannya berlandaskan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. A. (1999). Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah", Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Daerah Istimewah Yogyakarta: ASBISINDO Wilayah Jateng.

Arikunto, S. (1989). Metode Riset. Yogyakarta: Andi Offiset.

as-Shabuni, Moh. A. (2007). Tafsiri Ayatul-Ahkam juz 1. Lebanon: Darul-kutub Islamiyah.

Azizy, Q. (2004). Membangun Fondasi Ekonomi Ummat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

"BMT Perlu Berbadan Hukum Koperasi." (2008, Juli 23). Diambil 10 Maret 2023, dari Republika Online website: https://republika.co.id/berita//no-channel/08/07/23/1166--bmt-perlu-berbadan-hukum-koperasi-

Dimyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. La_Riba, 1(2), 153–168. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art1

Hadi, S. (1994). Metode Research (II). Yogyakarta: Andi Offsed.

Ilmi SM, M. (2002). Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, A. (t.t.). PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN. Diambil 10 Maret 2023, dari https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/17099/6820

Muftie, A. (1997). Ekonomi Islam, Ekonomi rill. Hidayatullah.

Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(1), 106–126. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7

Rahmat, J. (t.t.). Metodologi Penelitian Komunikasi. Bandung: Rosda Karya1991.

Rizky, A. (2007). BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil. Yogyakarta: UCY Press.

Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.

Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). AKAD WADI'AH DALAM PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1), 60–69.

Sayyid Mohammad Satha ad-Dimyati al-Misri, A.-B. (2005). I'anatut-Thalibin juz 3. Indonesia: , (Daru Ihiyail-kutubil 'arabiyah.

Shihab, Q. (1994). Membumikan al-Quran. Bandung: Mizan: Mizan.

Siregar, R., & Ag, M. (2015). PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM. 1(1).

Widodo, H. (1999). PAS (Pedoman akuntansi syariat): Panduan praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Bandung: Mizan.